



P U T U S A N

Perkara Nomor: 38/Pid.B/2017/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Suwardi Bin Mahrus.;
Tempat Lahir	: Kendal (Jawa Tengah).;
Umur/Tanggal Lahir	: 30 Tahun/10 Desember 1984.;
Jenis Kelamin	: Laki-laki.;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.;
Tempat Tinggal	: Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.;
Agama	: Islam.;
Pekerjaan	: Petani.;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 39/Pid.B/2017/PN Tas tanggal 25 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Nomor: 39/Pid.B/2017/PN Tas tanggal 25 April 2017 tentang penetapan hari sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas halaman 1 dari 31 halaman.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI Bin MAHRUS bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARDI Bin MAHRUS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit truck Diesel Dyna No.Pol BD 8079 CZ Warna merah beserta STNK an,HENDRI No.0088304/BK/2009 dan kunci kontak.
 - 1 (satu) Ekor sapi jenis kelamin betina warna kuning kecoklatan.
 - 1(satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BDL 213065 Emisi 2014.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Membawa Hewan dari Desa Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma
 - 1 (satu) Ekor sapi jenis kelamin Betina warna merah bata, jenis kelamin betina, ciri – ciri Tanduk Bengkok kebelakangDipergunakan dalam perkara lain, perkara Atas nama DARWIS Bin HOSEN dan RIZKI INDRA MANSYAH Bin SARJONI (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa SUWARDI Bin MAHRUS, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merasa depresi karena keadaan di Lapas tidak kondusif sering terjadi kerusuhan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUWARDI Bin MAHRUS , Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2017, bertempat di Afdeling III C perkebunan PT.AGRI ANDALAS Kec.Air periukan Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Saksi DARWIS Bin HOSEN (berkas disidangkan tersendiri), RIZKI INDRA MANSYAH Bin SARJONI (Alm) (berkas disidangkan tersendiri), dan Sdr.JASMANI Alias GONDRONG (DPO) mengambil barang sesuatu berupa 2(dua) ekor Hewan ternak Sapi yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi JONI SUPRIYADI Bin HAZAIRIN atau setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUWARDI Bin MAHRUS, saksi DARWIS Bin HOSEN, Saksi RIZKI INDRA MANSYAH Bin SARJONI (Alm), dan Sdr. JASMANI Alias GONDRONG (DPO) dengan menggunakan mobil Truk Diesel warna merah Merk Dina yang dibawa oleh saksi RIZKI INDRA MANSYAH Bin SARJONI (Alm) menuju kearea Afdeling III C perkebunan PT.AGRI ANDALAS untuk mengambil 2(dua) hewan ternak sapi milik saksi JONI SUPRIYADI Bin HAZAIRIN yang sudah tertambang diikat oleh tali Nilon diarea perkebunan sawit , selanjutnya saksi DARWIS Bin HOSEN dan Sdr. JASMANI Alias GONDRONG menangkap hewan ternak sapi tersebut untuk dinaikkan kedalam bak mobil Truk dan dibantu oleh saksi RIZKI INDRA MANSYAH. Setelah selesai menaikkan sapi-sapi tersebut Saksi RIZKI membawa sapi-sapi tersebut dengan mobil TRUK Diesel sementara Sdr.JASMANI, Saksi DARWIS dan terdakwa SUWARDI menyusul Saksi RIZKI dengan menggunakan sepeda motor, sementara Sdr.JASMANI dan Terdakwa SUWARDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor.

Kemudian Saksi RIZKI menunggu Saksi DARWIS, Sdr.JASMANI dan Terdakwa SUWARDI di Pasar Senin di Desa Tawang Rejo Kec.Air Periukan Kab.Seluma, tidak lama kemudian Saksi DARWIS, Sdr.JASMANI dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menemui Saksi RIZKI. Setelah itu Sdr.JASMANI naik mobil yang Saksi RIZKI bawa sementara Saksi DARWIS dan terdakwa SUWARDI mengikuti mobil Saksi RIZKI dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah KATNO Bin MAKUN di Desa RIAK SIABUN Kec. Sukaraja Kab.Seluma. Sekitar pukul 22.00 WIB bersama Sdr. JASMANI dan Terdakwa SUWARDI tiba di rumah saksi KATNO Bin MAKUN untuk menjual 2(dua) ekor sapi hasil curian tersebut senilai Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).Selanjutnya saksi KATNO sekira pukul 23.30 WIB menjual kembali 2 (ekor) sapi tersebut kepada Saksi REDI Bin KAMAL senilai Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi JONI SUPRIADI Bin HAZAIRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.500.000, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUWARDI Bin MAHRUS , Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2017, bertempat di Afdeling III C perkebunan PT.AGRI ANDALAS Kec.Air periukan Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais,dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi DARWIS Bin HOSEN, Saksi RIZKI INDRA MANSYAH Bin SARJONI (Alm), dan Sdr. JASMANI Alias GONDRONG (DPO) dengan menggunakan mobil Truk Diesel warna merah Merk Dina yang dibawa oleh saksi RIZKI INDRA MANSYAH Bin SARJONI (Alm) menuju kearea Afdeling III C perkebunan PT.AGRI ANDALAS untuk mengambil 2(dua) hewan ternak sapi milik saksi JONI SUPRIYADI Bin HAZAIRIN yang sudah tertambang diikat oleh tali Nilon diarea perkebunan sawit , selanjutnya saksi DARWIS Bin HOSEN dan Sdr. JASMANI Alias GONDRONG menangkap hewan ternak sapi tersebut untuk dinaikkan kedalam bak mobil Truk dan dibantu oleh saksi RIZKI INDRA MANSYAH.Setelah selesai menaikkan sapi-sapi tersebut Saksi RIZKI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sapi-sapi tersebut dengan mobil TRUK Diesel sementara Sdr.JASMANI datang kerumah terdakwa di Perumahan PT.AGRI ANDALAS II meminta terdakwa SUWARDI untuk mengiringi mobil truk yang dibawa oleh saksi RIZKI, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi DARWIS menyusul Saksi RIZKI dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sementara Sdr.JASMANI dan Terdakwa SUWARDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Kemudian Saksi RIZKI menunggu Saksi DARWIS, Sdr.JASMANI dan Terdakwa SUWARDI di Pasar Senin di Desa Tawang Rejo Kec.Air Periukan Kab.Seluma, tidak lama kemudian Saksi DARWIS, Sdr.JASMANI dan Terdakwa datang menemui Saksi RIZKI. Setelah itu Sdr.JASMANI naik kemobil yang Saksi RIZKI bawa sementara Saksi DARWIS dan terdakwa SUWARDI mengikuti mobil Saksi RIZKI dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah KATNO Bin MAKUN di Desa RIAK SIABUN Kec. Sukaraja Kab.Seluma. Sekitar pukul 22.00 WIB bersama Sdr. JASMANI dan Terdakwa SUWARDI tiba di rumah saksi KATNO Bin MAKUN untuk menjual 2(dua) ekor sapi hasil curian tersebut senilai Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).Selanjutnya saksi KATNO sekira pukul 23.30 WIB menjual kembali 2 (ekor) sapi tersebut kepada Saksi REDI Bin KAMAL senilai Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Sdr.Jasmani mengajak terdakwa ke lokasi lokalisasi pulau bai lalu terdakwa diminta oleh Sdr. Jasmani untuk menunggu dijematan lancer selanjutnya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan hewan ternak sapi tersebut, uang tersebut diberikan oleh Sdr. Jasmani, lalu uang tersebut sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari, dari uang yang diterima oleh terdakwa tersebut masih tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Joni Supriadi Bin Hazairin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Afdeling III C perkebunan PT. Agri Andalas Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Saksi kehilangan 2 (dua) ekor sapi.;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali kehilangan sapi sebanyak 4 (empat) ekor sapi.;
- Bahwa kesehariannya Saksi melepas sapi-sapi miliknya dan milik keluarga besarnya diperkebunan PT. Agri Andalas sebanyak 14 (empat belas) ekor.;
- Bahwa pada esok harinya sekira pukul 09.00 Wib Saksi melihat sapi tersebut sudah tidak ada lagi di tempat.;
- Bahwa Saksi mengikat 2 (dua) ekor sapi berjenis sapi Bali yang diambil Terdakwa dengan menggunakan tali nilon warna biru panjang kira-kira lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter.;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Aspawi Bin Tabdin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Afdeling III C perkebunan PT. Agri Andalas Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Saksi Joni Supriadi kehilangan 2 (dua) ekor sapi.;
- Bahwa selanjutnya Saksi Joni Supriadi kembali kehilangan sapi sebanyak 4 (empat) ekor sapi.;
- Bahwa Saksi dan Saksi Joni Supriadi kesehariannya melepas sapi-sapi milik Saksi dan milik Saksi Joni Supriadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling III C tersebut banyak yang melepas sapi dilokasi tersebut.;
- Bahwa jumlah sapi milik Saksi Joni Supriadi yang hilang sebanyak 6 (enam) ekor.;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pagi hari ketika Saksi sampai di PT. Agri Andalas Afdeling III C Saksi Joni Supriadi mengatakan kepada Saksi sudah hilang 2 (dua) ekor sapi.;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri 1 (satu) ekor sapi saja yaitu di perut sapi tersebut ada warna hitam dan jalan ngesot sedangkan 5 (lima) ekor sapi lainnya saksi tidak mengetahui ciri-cirinya.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Mat Rasyid Bin Mistar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik mobil TRUK Diesel merah merk TOYOTA DINA dengan Nomor Polisi: BD 8079 CZ dan sehari-hari memang digunakan oleh Saksi Rizki Indra Mansyah.;
- Bahwa Saksi Rizki Indra Mansyah bekerja sebagai supir angkutan sawit PT. Agri Andalas dengan status pegawai kontrak/ buruh lepas dengan menggunakan truk milik saksi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa mengangkut sapi hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Rizki Indra Mansyah tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Katno Bin Makun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi membeli sapi.;
- Bahwa Saksi membeli sapi sebanyak 2 (dua) ekor.;
- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut dari Saudara Jasmani warga Desa Pasar Ngalam.;
- Bahwa ciri- ciri sapi yang saksi beli tersebut berjenis kelamin betina, 1 (satu) ekor sapi induk berumur sekira 4 (empat) tahun untuk tanduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nungkup dan yang 1 (satu) ekor sapi gadis berumur sekira 1,5 (satu setengah) tahun tanduk rancang dan memiliki warna kuning langsung.;

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang pembeliannya Saksi berikan kepada Saudara Jasmani.;
- Bahwa Saudara Jasmani mengantar 2 (dua) ekor sapi tersebut kerumah Saksi kemudian terjadi tawar menawar harga kemudian setelah sepakat harga yang kami sepakati terjadilah prorses jual beli.;
- Bahwa Saksi membeli sesuai dengan harga pasaran dengan melihat dari ukuran daging sapi bukan harga pasaran untuk sapi ternak.;
- Bahwa Saudara Jasmani tidak ada membawa dan memperlihatkan dokumen penjualan sapi ketika menjual sapi karena Saudara Jasmani ditemani oleh 3 (tiga) orang rekannya salah satu dari rekannya yang saya kenal bernama Wardi yaitu Terdakwa.;
- Bahwa pada saat menjual sapi tersebut Saudara Jasmani mengatakan pemilik sapi ikut yaitu seseorang yang Saksi tidak tahu namanya dengan ciri-ciri, berkulit putih, pendek, gemuk, rambut warna hitam dan potongan rambut cepak.;
- Bahwa Saksi sudah sering melakukan jual beli sapi dan jual beli sapi sudah termasuk dalam pekerjaan saksi sehari-hari.;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 23.30 Wib saksi menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Saksi Redindi terminal Panorama Kota Bengkulu seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).;
- Bahwa Saksi menjual sapi kepada Saksi Redi dengan disertai surat yang Saksi dapat dari Seketaris Desa (SEKDES) Desa Riak Sibun yang bernama Saudara Manijo.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Redi Bin Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi membeli sapi dari Saksi Katno.;
- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut sebanyak 2 (dua) ekor sapi betina.;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal sapi tersebut dikarenakan saat Saksi membeli sapi tersebut dilengkapi surat sapi dari Kepala Desa yang diberikan oleh Saksi Katno.;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai jual beli sapi dan saksi sudah 1 (satu) tahun tidak pernah membeli sapi dari saksi Katno.;
- Bahwa sapi tersebut sudah Saksi jual kepada Saksi Bachtiar seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).;
- Bahwa Saksi membeli sapi pada malam hari adalah sesuatu yang wajar dikarenakan saksi selama ini jual beli daging sapi dipasar dan saksi membeli sapi dari konsumen terkadang sering dilakukan pada malam hari namun dengan ketentuan ada surat jual beli dan surat keterangan dari kepala desa asal usul sapi yang akan dijual.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan harga yang saksi beli dua ekor sapi tersebut seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) sesuai dengan harga pasar saat ini.;
- Bahwa dikarenakan sapi tersebut kurus dan kecil kalau untuk dijual dagingnya, Saksi merasa rugi dan dengan keadaan tersebut Saksi menjual lagi sapi tersebut untuk dipelihara dengan orang lain yaitu Saksi Bachtiar dan dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

6. Bachtiar Efendi Bin M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi telah membeli 2 (dua) ekor sapi dari saksi Redi seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).;
- Bahwa Saksi menjual sapi tersebut kepada Saksi Anggi Suroso warga Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.;
- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli sapi tersebut karena Saksi adalah pedagang sapi.;
- Bahwa sapi tersebut berciri-ciri jenis kelamin betina warna kuning berumur kira-kira 2,5 (dua setengah) tahun dan 3 (tiga) tahun.;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

7. Anggi Suroso Bin Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) ekor sapi dari Saksi Bachtiar warga Pagar Dewa Kota Bengkulu seharga Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) ekor sapi kepada Saksi Supriyadi warga Suka Sari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi lainnya Saksi jual kepada Saksi Subari seharga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

8. Supriyadi Bin Murtijo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di kandang sapi Saksi Anggi Suroso di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi.;
- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa asal usul sapi tersebut Saksi Anggi Suroso beli dari Saksi Bachtiar dan surat keterangan sapi tersebut ada pada Saksi Anggi Suroso.;
- Bahwa sapi tersebut sudah Saksi jual kepada Saksi Rustam Efendi seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi Rustam Efendi datang bersama Saudara Sabirin ke rumah Saksi dan Saudara Sabirin mengatakan sapi tersebut adalah sapi miliknya kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi membeli sapi tersebut dari Saksi Anggi Suroso.;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi membuat perjanjian perdamaian dengan Saudara Sabirin serta mengembalikan 1 (satu) ekor sapi tersebut.;
- Bahwa Saudara Sabirin meminta ganti 1 (satu) ekor sapi lagi yang belum ditemukan tersebut dikarenakan Saudara Sabirin mengatakan bahwa sapi miliknya sudah hilang sebanyak 2 (dua) ekor.;
- Bahwa Saksi mengembalikan 1(satu) ekor sapi tersebut dan 1(satu) ekor lagi Saksi ganti dengan cara beli sapi lagi dan setelah itu Saksi bersama Saudara Sabirin menandatangani perjanjian damai dan tidak menuntut kembali di kemudian hari.;
- Bahwa Saksi mengembalikan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Saudara Sabirin pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 17.30 WIB.;
- Bahwa Saksi menerangkan mau mengembalikan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Saudara Sabirin karena Saksi disuruh oleh Saudara Sabirin mencari tahu darimana asal usul sapi yang Saksi jualkan kepada Saksi Rustam Efendi.;
- Bahwa setelah Saksi dapat asal usul sapi tersebut Saksi bersama Saksi Anggi Suroso, Saksi Bachtiar, Saksi Redi dan Saksi Katno mengganti sapi tersebut sebanyak 1(satu) ekor dan yang 1 (satu) ekor lagi adalah sapi yang diakui oleh Saudara Sabirin miliknya.;
- Bahwa setelah Saksi Saksi Anggi Suroso, Saksi Bachtiar, Saksi Redi dan Saksi Katno mengganti sapi tersebut Saksi dan Saudara Sabirin membuat surat perdamaian dan Saudara Sabirin tidak akan menuntut apapun dikarenakan Saksi telah mengganti sapi-sapi tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

9. Rustam Efendi Bin Nurdin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017, Saksi membeli sapi.;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 2 (dua) ekor sapi seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).;
- Bahwa sapi tersebut sekarang berada dan dikuasai oleh Saudara Sabirin bapak dari Saksi Joni Supriadi dikarenakan Saudara Sabirin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sapi tersebut miliknya sehingga Saudara Sabirin langsung membawa sapi tersebut ke Desa Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

10. Subari Bin Sujai (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kandang sapi Saksi Anggi Suroso di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi telah membeli sapi sebanyak 1(satu) ekor.;
- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut seharga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri sapi berjenis kelamin betina, warna merah bata dan tanduk arah kebelakang.;
- Bahwa Saksi ingin memelihara sapi bukan untuk jual beli.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

11. Darwis Bin Hosen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di PT. Agri Andalas Afdeling III C Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air periukan Kabupaten Seluma, Saksi bersama Saudara Jasmani dan Saksi Rizki mengambil sapi.;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Jasmani dan Saksi Rizki mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan jenis kelamin betina dengan warna merah bata.;
- Bahwa pada awalnya Saksi di telephone Saudara Jasmani Alias Gondrong yang mengatakan "mau lokak apa nido" (mau uang apa tidak) kalau mau susul saya di Afdeling III C.;
- Bahwa Saksi menyusul Saudara Jasmani ke Afdeling III C bertemu dengan Saudara Jasmani dan Saksi melihat ada 2 (dua) ekor sapi yang sudah tertembang.;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Jasmani menyuruh Saksi untuk menunggu di Afdeling III C sedangkan Saudara Jasmani menjemput mobil dan tidak lama kemudian Saudara Jasmani datang bersama dengan Saksi Rizki yang mengendarai Truk Diesel warna Merah Merk TOYOTA DINA.;
- Bahwa Saksi, Saudara Jasmani dan Saksi Rizki langsung menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kemobil Truk warna merah yang dibawa Saksi Rizki dan setelah selesai menaikkan sapi, Saksi Rizki membawa sapi tersebut dengan menggunakan Truk seorang diri sementara Saudara Jasmani naik sepeda motor bersama Saksi.;
- Bahwa saat berada di Afdeling II Saudara Jasmani turun dari motor Saksi dan pergi kerumah Terdakwa.;
- Bahwa Saksi langsung menyusul Saksi Rizki yang sudah berada di Pasar Senin Desa Tawang Rejo sedangkan Saudara Jasmani menyusul dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di pasar senin Saudara Jasmani naik kemobil Saksi Rizki sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa mengiringi dengan menggunakan sepeda motor menuju Kelurahan Arau Bintang untuk menjualkan sapi tersebut ke rumah saksi Katno.;
- Bahwa sesampai dirumah Saksi Katno sapi tersebut dipindahkan kemobil L300 warna hitam dan Saksi tidak tahu lagi kemana sapi tersebut akan dibawa.;
- Bahwa peran Saksi dan kawan-kawan pada saat mengambil sapi tersebut yaitu :
 - Saksi membantu menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil TRUK DIESEL warna merah dan mengiringi mobil TRUK tersebut sampai ke Dusun Riak Siabun Kelurahan Arau Bintang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma (rumah Saksi Katno).;
 - Saksi Rizki yang menjemput sapi tersebut dengan menggunakan mobil TRUK Diesel warna Merah dengan Merk TOYOTA DINA dari Afdeling III C perkebunan PT. Agri Andalas Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma menuju rumah saksi Katno serta membantu menaikkan sapi tersebut dari lahan Afdeling III C perkebunan PT. AGRI ANDALAS ke atas mobil TRUK Diesel Merk TOYOTA DINA warna Merah.;
 - Terdakwa yang mengantar Saudara Jasmani dengan sepeda motor ke Pasar Senin Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma dan ikut mengiringi truk yang membawa sapi tersebut bersama Saksi.;

- Saudara Jasmani juga ikut menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dari lahan perkebunan III C PT. AGRI ANDALAS ke atas Truk dan kemudian Saudara Jasmani juga berperan mencari pembeli dan menjualkan sapi tersebut.;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut kepada Saksi Katno sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang mendapatkan uang hasil penjualan tersebut adalah Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Rizki mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Sisa uangnya dengan Saudara Jasmani.;
- Bahwa uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa Saksi, Saksi Rizki dan Saudara Jasmani tidak ada meminta izin kepada saksi Joni Supriadi maupun Saudara Sabirin ketika mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut.;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

12. Rizki Indra Mansyah Bin Sarjoni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di PT. Agri Andalas Afdeling III C Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air periukan Kabupaten Seluma, Saksi bersama Saudara Jasmani dan Saksi Darwis mengambil sapi.;
- Bahwa pada awalnya Saksi di telephone Saudara Jasmani untuk membawa "barang" (sapi curian) kemudian Saksi berangkat dengan menggunakan mobil TRUK Diesel merah merk TOYOTA DINA dengan Nomor Polisi: BD 8079 CZ milik bapak tiri Saksi yaitu Saksi Mat Razit.;
- Bahwa Saksi menjemput Saudara Jasmani di Afdeling II perkebunan PT. Agri Andalas kemudian Saksi bersama Saudara Jasmani pergi ke Afdeling III C dan setelah sampai di Afdeling III C Saksi bertemu dengan Saksi Darwis.;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saudara Jasmani dan Saksi Darwis langsung menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kemobil Truk warna merah yang dibawa Saksi dan setelah selesai menaikkan sapi, Saksi membawa sapi tersebut dengan menggunakan Truk seorang diri sementara Saudara Jasmani naik sepeda motor bersama Saksi Darwis.;
- Bahwa Saksi menunggu Saudara Jasmani, Saksi Darwis dan Terdakwa di Pasar Senin di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan tidak lama kemudian Saudara Jasmani, Saksi Darwis dan Terdakwa datang menemui Saksi.;
- Bahwa Saudara Jasmani naik ke mobil Truk bersama Saksi sementara Saksi Darwis dan Terdakwa mengikuti mobil Saksi dengan menggunakan sepeda motor masing- masing menuju rumah Saksi Katno di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Katno sapi tersebut dipindahkan ke mobil MITSUBISI L 300 warna hitam.;
- Bahwa Saksi Katno memberikan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi Katno memberikan sisa uang pembayaran sapi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Jasmani di tempat hiburan malam Pulau Bay di Kota Bengkulu.;
- Bahwa Saudara Jasmani membagi uang tersebut kepada Saksi, Saksi Darwis dan Terdakwa.;
- Bahwa Uang hasil penjualan sapi tersebut Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Darwis mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saudara Jasmani mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Katno mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan Saksi, Saksi Darwis, Saudara Jasmani dan Terdakwa di komplek hiburan malam Pulau Bay Kota Bengkulu.;
- Bahwa uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Saudara Jasmani, Saksi Darwis dan Saksi Rizki mengantar sapi ke rumah Saksi Katno.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara Saksi Darwis, Saksi Rizki dan Saudara Jasmani mengambil 2 (dua) ekor sapi berjenis betina.;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengantar Saudara Jasmani ke Pasar Senin Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma untuk menyusul Saksi Rizki yang telah lebih dahulu berada di Pasar Senin tersebut.
- Bahwa sesampainya di Pasar Senin Saudara Jasmani naik ke mobil TRUK Diesel merah merk TOYOTA DINA yang dikendarai oleh Saksi Rizki.;
- Bahwa Terdakwa menyusul Saksi Darwis yang telah berangkat terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mengejar Saksi Darwis, Terdakwa langsung mengajak Saksi Darwis ke rumah Saksi Katno berdasarkan perintah Saudara Jasmani.;
- Bahwa Terdakwa melihat sapi tersebut dibawa dengan menggunakan mobil TRUK DIESEL Merk TOYOTA DINA warna merah yang dikendarai oleh Saksi Rizki.;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Katno sapi tersebut dipindahkan ke mobil MITSUBISI L 300 warna hitam.;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi yang dijual tersebut berjenis kelamin betina dan berwarna merah bata.;
- Bahwa dari penjualan sapi tersebut Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saudara Jasmani.;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan.;
- Bahwa sapi tersebut dibawa oleh Saksi Darwis, Saksi Rizki dan Saudara Jasmani dari perkebunan PT. Agri Andalas tapi tidak diketahui siapa pemiliknya.;
- Bahwa Saksi Darwis, Saksi Rizki, Saudara Jasmani dan Terdakwa tidak ada meminta izin menjual sapi tersebut karna tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut.;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck Diesel Dyna No.Pol BD 8079 CZ Warna merah beserta STNK an.HENDRI No.0088304/BK/2009 dan kunci kontak.
- 1 (satu) Ekor sapi jenis kelamin betina warna kuning kecoklatan.
- 1 (satu) Ekor sapi jenis kelamin Betina Warna Merah Bata,Jenis Kelamin Betina,ciri-ciri Tanduk Bengkok kebelakang.
- 1(satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BDL 213065 Emisi 2014.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Membawa Hewan dari Desa Riak Siabun Kec Sukaraja Kab Seluma.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Saudara Jasmani, Saksi Darwis dan Saksi Rizki mengantar sapi ke rumah Saksi Katno.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara Saksi Darwis, Saksi Rizki dan Saudara Jasmani mengambil 2 (dua) ekor sapi berjenis betina.;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengantar Saudara Jasmani ke Pasar Senin Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma untuk menyusul Saksi Rizki yang telah lebih dahulu berada di Pasar Senin tersebut.
- Bahwa sesampainya di Pasar Senin Saudara Jasmani naik ke mobil TRUK Diesel merah merk TOYOTA DINA yang dikendarai oleh Saksi Rizki.;
- Bahwa Terdakwa menyusul Saksi Darwis yang telah berangkat terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mengejar Saksi Darwis, Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Darwis ke rumah Saksi Katno berdasarkan perintah Saudara Jasmani.;

- Bahwa Terdakwa melihat sapi tersebut dibawa dengan menggunakan mobil TRUK DIESEL Merk TOYOTA DINA warna merah yang dikendarai oleh Saksi Rizki.;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Katno sapi tersebut dipindahkan ke mobil MITSUBISI L 300 warna hitam.;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi yang dijual tersebut berjenis kelamin betina dan berwarna merah bata.;
- Bahwa dari penjualan sapi tersebut Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saudara Jasmani.;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan.;
- Bahwa sapi tersebut dibawa oleh Saksi Darwis, Saksi Rizki dan Saudara Jasmani dari perkebunan PT. Agri Andalas tapi tidak diketahui siapa pemiliknya.;
- Bahwa Saksi Darwis, Saksi Rizki, Saudara Jasmani dan Terdakwa tidak ada meminta izin menjual sapi tersebut karna tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Suwardi Bin Mahrus yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Suwardi Bin Mahrus dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa terpenuhi.;

- Ad.2. Unsur mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Saudara Jasmani, Saksi Darwis dan Saksi Rizki mengantar sapi ke rumah Saksi Katno. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara Saksi Darwis, Saksi Rizki dan Saudara Jasmani mengambil 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin betina karena pada awalnya Terdakwa mengantar Saudara



Jasmani ke Pasar Senin Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma untuk menyusul Saksi Rizki yang telah lebih dahulu berada di Pasar Senin tersebut sesampainya di Pasar Senin Saudara Jasmani naik ke mobil TRUK Diesel merah merk TOYOTA DINA yang dikendarai oleh Saksi Rizki lalu Terdakwa menyusul Saksi Darwis yang telah berangkat terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mengejar Saksi Darwis, Terdakwa langsung mengajak Saksi Darwis ke rumah Saksi Katno berdasarkan perintah Saudara Jasmani. Bahwa Terdakwa melihat sapi tersebut dibawa dengan menggunakan mobil TRUK DIESEL Merk TOYOTA DINA warna merah yang dikendarai oleh Saksi Rizki kemudian sesampai di rumah Saksi Katno, 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina dan berwarna merah bata dipindahkan ke mobil MITSUBISI L 300 warna hitam dan dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saudara Jasmani, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan. Bahwa yang Terdakwa ketahui sapi tersebut dibawa oleh Saksi Darwis, Saksi Rizki dan Saudara Jasmani dari perkebunan PT. Agri Andalas tapi tidak diketahui siapa pemiliknya sementara Saksi Darwis, Saksi Rizki, Saudara Jasmani dan Terdakwa tidak ada meminta izin menjual sapi tersebut karna tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut yang seharusnya Terdakwa sadari bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberi oleh Saudara Jasmani merupakan hasil kejahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (social milieu), faktor agama/religious dan faktor edukatif dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan.;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum).;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih terlalu tinggi dikarenakan dalam fakta persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna merah bata jenis kelamin betina ciri-ciri tanduk bengkok kebelakang telah ditemukan dan status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Joni Supriadi Bin Hazairin.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, maka terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit truck Diesel Dyna No.Pol BD 8079 CZ Warna merah beserta STNK an.HENDRI No.0088304/BK/2009 dan kunci kontak.;
- 1 (satu) Ekor sapi jenis kelamin betina warna kuning kecoklatan.;
- 1 (satu) Ekor sapi jenis kelamin Betina Warna Merah Bata,Jenis Kelamin Betina,ciri-ciri Tanduk Bengkok kebelakang.;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BDL 213065 Emisi 2014.;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Membawa Hewan dari Desa Riak Siabun Kec Sukaraja Kab Seluma.;

Seluruhnya masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut seluruhnya dipergunakan dalam perkara nomor: 39/Pid.B/2017/PN.Tas atas nama Terdakwa Darwis Bin Hosen, DKK.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sebagai kepala keluarga.;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suwardi Bin Mahrus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suwardi Bin Mahrus tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck Diesel Dyna No.Pol BD 8079 CZ Warna merah beserta STNK an.HENDRI No.0088304/BK/2009 dan kunci kontak.
 - 1 (satu) Ekor sapi jenis kelamin betina warna kuning kecoklatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor sapi jenis kelamin Betina Warna Merah Bata, Jenis Kelamin Betina, ciri-ciri Tanduk Bengkok kebelakang.
- 1(satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BDL 213065 Emisi 2014.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Membawa Hewan dari Desa Riak Siabun Kec Sukaraja Kab Seluma.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Nomor 39/Pid.B/2017/PN Tas atas nama Terdakwa Darwis Bin Hosen, DKK.;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (duaribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017, oleh Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., dan Merry Harianah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Yuli Redha Rosalin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

dto

dto

1. Yudhistira Adhi Nugraha, SH., MH.

Subchi Eko Putro, SH.,MH.

dto

2. Merry Harianah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

Jumardi Lisman, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2017/PN.Tas